



**PERATURAN KEPALA DESA BADAK
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADAK
TAHUN 2024**

**DESA BADAK
KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA BADAK
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA BADAK
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADAK
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAK,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Badak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badak Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADAK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.500.000
b. Transfer	Rp. 4.112.138.631
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. _____
Jumlah Pendapatan	Rp. 4.115.638.631

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 828.747.262
b. Bidang Pembangunan	Rp. 3.240.257.200
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 29.279.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 32.677.400
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 54.000.000
	<div></div>
Jumlah Belanja	Rp. 4.184.960.862
Surplus/(Defisit)	Rp. (69.322.231)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 69.322.231
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 69.322.231
SILPA	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun

oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang

Ditetapkan di Badak

pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA BADAQ,

BURHANUDIN

Diundangkan di Badak

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BADAQ

ARIF SETIONO
BERITA DESA BADAQ TAHUN 2023 NOMOR 6